



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 11-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YULI ARI SISWANTO
Pangkat ,NRP	:	Pratu / 31090490500787
Jabatan	:	Taban Taud Set Otjen TNI
Kesatuan	:	Babinkum TNI
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan, 2 Juli 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Otjen TNI, Jl. Tanah Abang Timur No. 12, Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Otjen TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/43/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/146/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/280/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/12/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017, tanggal 17 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/254/XI/2016 tanggal 9 November 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu sejak tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Ma Otjen TNI, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Yuli Ari Siswanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam VI/Tanjung Pura, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikkum Grogol, Jakarta Barat dan setelah selesai ditugaskan di Babinkum TNI, kemudian setelah beberapa kali dipindahtugaskan terakhir Terdakwa ditugaskan di Otjen TNI sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31090490500787.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2016.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang di kantor terhadap Koptu Fendi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah kontrakan bersama teman-temannya anggota LKPK PANRI dengan kegiatan menakut-nakuti para pemilik toko tentang perizinan toko/PT. Putra Utama 88 di daerah Gajah Mada Plaza Glodok, Jakarta Barat untuk mendapatkan uang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Petugas Polres Metro, Jakarta Barat karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 atau kurang lebih selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Babinkum TNI tidak sedang dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **YULI ARI SISWANTO, PRATU, NRP. 31090490500787** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.**

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Otjen TNI dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani Kaurdal Bagtaud Set Otjen TNI An. Mayor Chk Dadang Laksana, S.H.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : **NIHIL.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YULI ARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, PRATU NRP. 31090490500787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : **Penjara selama 5 (lima) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Otjen TNI dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani Kaurdal Bagtaud Set Otjen TNI An. Mayor Chk Dadang Laksana, S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/313/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Terdakwa, bulan Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 313-K/PMII-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami pemohon banding keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 313-K/PMII-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 khususnya yang menyangkut hukuman tambahan berupa pemecatan, dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dikarenakan selama Terdakwa/Pembanding bertugas di satuan Orjen TNI Terdakwa dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari berdedikasi baik serta bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya dan juga awal mula terjadi tindak pidana ini karena Terdakwa merasa bersalah dan bingung kepada Koptu Fendi karena belum bisa mengembalikan hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa berusaha untuk mengembalikan hutang tersebut, walaupun kami mengakui tindakan yang kami lakukan tersebut adalah salah, karena kami hanya ingin berupaya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada Koptu Fendi.

Adapun kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bisa kami sampaikan agar diringankan hukuman kami antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterusterang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 orang istri yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari terdakwa.
3. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan yakni menerima tamu seorang perempuan pada malam hari dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan oditur militer. Terdakwa masih sangat muda, dan minim pengalaman, namun demikian masih panjang karirnya untuk dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik. dari uraian kami tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berkenan meninjau kembali atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 ***khususnya yang menyangkut pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan harapan kami dapat menyampaikan kepada Yang Mulia untuk dapatnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengabdikan pada TNI-AD, dan menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan.***

Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak dapat dibenarkan, namun disisi lain fakta dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menunjukkan Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang serta telah menyesali perbuatannya, sehingga kami memandang bahwa ***masih ada sisi baik dalam diri Terdakwa bilamana diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI***. Kami, juga sependapat siapapun orangnya bila melakukan kesalahan/pelanggaran harus ada sanksi hukumnya, akan tetapi dengan pertimbangan pertimbangan yang kami uraikan di atas, ***tentu harapan kami adalah satu, bahwa Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan dengan mengabdikan pada TNI-AD dalam melaksanakan tugas yang diembannya***.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono).

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa didalam memori bandingnya pada intinya Terdakwa memohon agar hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer diadakan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan ingin menyelesaikan hutang uangnya serta masih tetap ingin mengabdikan dengan baik pada TNI-AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutang uang terhadap Koptu Fendi di Kesatuannya dan Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan Otjen TNI.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan dari Terdakwa diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit aktif pada saat melakukan perbuatan ini berpangkat Pratu, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2016, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 yaitu selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit aktif sudah mengetahui tata cara perijinan yang sudah diatur didalam PUDD tiap-tiap Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut sesuai peraturan yang berlaku dan Tidak pernah menghubungi Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris TNI, dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mempunyai hutang uang kepada Koptu Efendi di Kesatuannya Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kembali Kesatuan ditangkap Petugas Polres Metro Jakarta Barat karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan, kemudian diserahkan kepada Kesatuan kemudian oleh Kesatuan diserahkan ke aparat berwenang untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak dipersiapkan untuk operasi Militer.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Terdakwa ada tata cara perijinan di Kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui peraturan tata tertib perijinan namun Terdakwa mengabaikan peraturan tersebut, dengan tidak hadir dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 3 Mei 2016, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 yaitu selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang uang kepada Koptu Efendi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa kembali ke Kesatuan ditangkap oleh Petugas Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dirubah.**

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih muda dalam menghadapi masalah belum banyak pengalaman sehingga dalam mengambil keputusan bertindak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, hal ini merupakan peran Kesatuan dalam pembinaan personel terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat dibina kembali untuk menjadi Prajurit yang baik disiplin sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI di Kesatuan Otjen TNI.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan Disersi ini karena ingin menyelesaikan hutang uangnya kepada Koptu Fendi, di Kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan mencari uang diluar dengan harapan dapat mengembalikan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hadir dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan motivasi ingin melunasi hutang uangnya, dilihat dari sudut kemanusiaan ada nilai kebaikan, setelah terdakwa dapat melunasi hutang tersebut dapat berdinis kembali dengan baik di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan waktu dan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi hutang uangnya kepada Koptu Fendi di Kesatuannya dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri dengan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku agar kembali bisa hidup sesuai dengan falsafah Pancasila menjadi Prajurit yang baik.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penajutan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dirubah.

- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016**, harus merubah sekedar mengenai pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016**, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **YULI ARI SISWANTO, PRATU NRP 31090490500787**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016**, sekedar mengenai pidana pokok dan peniadaan pidana tambahan yang amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YULI ARI SISWANTO, PRATU, NRP 31090490500787**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 313-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016**, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)